



Dewi Nurul M S.H., M.Hum.  
Dosen FH UMY, Pengurus Basyarnas DIY,  
PUSPEIFI dan IAEI UMY  
Dipresentasikan pada tanggal  
28 September 2019

# **Peluang dan Tantangan Penyelesaian Sengketa secara Sederhana pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**

# PERMASALAHAN UMUM

**Secara umum, walaupun jumlah gugatan perdata cenderung naik setiap tahunnya, namun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan perdata masih tergolong masih minim.**

**Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2018, sepanjang 2018, jumlah gugatan perdata yang masuk ke seluruh Pengadilan Negeri (PN) di Indonesia adalah 33.337, sedikit meningkat dibanding jumlah gugatan pada 2017, yaitu 30,504 perkara. Dengan jumlah penduduk Indonesia pada 2017 sekitar 261,890,872, maka jika diperbandingkan, rasio antara jumlah perkara perdata dengan jumlah penduduk hanya 0,011%. Setidaknya, untuk tiga tahun kebelakang rasio ini berada pada angka yang sama.**

# PERMASALAHAN UMUM:



Kecilnya kepercayaan dari masyarakat atas proses peradilan perdata Indonesia, diantaranya disebabkan oleh hal-hal di bawah ini:

Proses persidangan perdata yang lama dan memerlukan biaya besar.

Proses eksekusi perdata yang sulit, lama dan biaya tinggi dengan tingkat keberhasilan yang rendah.

# Keunggulan dari penyelesaian gugatan sederhana antara lain:

Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak sidang pertama.

Upaya hukum terhadap putusan perkara gugatan sederhana hanya dapat dimintakan keberatan ke Ketua PN/PA yang memutus perkara. Putusan terhadap keberatan yang diajukan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Penetapan *aanmaning* harus telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan paling lambat 7 hari setelah menerima surat permohonan eksekusi (pengaturan baru dalam PERMA No. 4 Th. 2019).

# **Peluang bagi Gugatan Sederhana dalam Hubungannya dengan Reformasi Hukum Acara Perdata:**

- Berdasarkan keunggulan-keunggulan tersebut, maka adanya mekanisme penyelesaian gugatan sederhana dalam Peraturan Mahkamah No. 2 tahun 2015 sebagaimana telah disempurnakan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Th. 2019, sangat diharapkan dapat menjawab permasalahan proses peradilan perdata terkait dengan lamanya proses persidangan dan tidak adanya jangka waktu hakim dalam mengeluarkan penetapan eksekusi.
- Hal ini secara nyata dirasakan oleh industri perbankan, khususnya penanganan kredit mikro bermasalah. Berdasarkan data yang diperoleh, dari total 174 perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri di wilayah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018, sekitar 78% dari perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh Bank sebagai penggugatnya.

# Perbandingan antara Gugatan Perdata Konvensional & Gugatan Sederhana:

## Gugatan Perdata Konvensional

1. Proses Pemanggilan para pihak yg berbeda wilayah hukum dg PN/PA tpt gugatan diajukan dilakukan dlm jangka waktu 1-4 bulan (Utk pihak yg berada di LN).
2. Proses Persidangan utk tingkat I dilaksanakan dlm jangka waktu 5 bln.
3. Terdapat upaya hukum yaitu banding (dg jangka waktu penyelesaian selama 3 bln) dan kasasi (dg jangka waktu penyelesaian selama 250 hr).
4. Tidak terdapat jangka waktu sejak diajukannya permohonan eksekusi ke Ketua PN/PA sampai dengan sidang panggilan teguran (*aanmaning*)

## Gugatan Sederhan

1. Gugatan sederhana hy dpt diajukan oleh seorang penggugat yg berdomisili berbeda dg penggugat dlm hal penggugat menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil di wilayah hukum atau domisili tergugat shg jangka waktu pemanggilan para pihak relatif lebih singkat krn tdk ada pendelegasian wewenang antar PN/PA.
2. Penyelesaian gugatan sederhana dilakukan dlm jangka waktu 25 hr dr hari sidang pertama (tdk ada prosedur mediasi sbgmn diwajibkan dlm PERMA No. 1 Th. 2016).
3. Upaya hk yg diambil oleh para pihak thd putusan perkara gugatan sederhana hy berupa keberatan, dimana putusan atas permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim.
4. Ketua PN/PA mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 hari setelah menerima surat permohonan eksekusi.

# Permasalahan dalam Gugatan Sederhana:

1

- Batas atas nilai gugatan dari Rp200.000.000,00 menjadi Rp500.000.000,00

2

- Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang berdomisili di luar wilayah hukum penggugat dengan menunjuk kuasa yang berada pada domisili yang sama dengan tergugat

3

- Dimungkinkan bagi hakim untuk meletakkan sita jaminan;

4

- Adanya upaya hukum (perlawanan) *verzet* untuk putusan *verstek*


5

- Ditetapkannya jangka waktu *aanmaning*

6


- Dimungkinkan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik.

# Permasalahan dalam Gugatan Sederhana:






# Tantangan Bagi Penyelesaian Sengketa Secara Sederhana:



**Diperlukannya kepercayaan masyarakat atas proses penyelesaian gugatan sederhana.**

**Perlunya pembenahan oleh MA**

# Mekaisme Penanganan Perkara Cepat-Sederhana:



# Mekanisme Dalam Hal Ada Keberatan:

